



PUTUSAN
Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HENDRACIPTA BIN TIMIN;
2. Tempat lahir : Mns Geumata;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/4 Agustus 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Meunasah Geumata Kec. Lhoksukon
Kab. Aceh Utara;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Hendracipta Bin Timin ditangkap sejak tanggal 14 Maret 2023;

Terdakwa Hendracipta Bin Timin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;

Terdakwa Hendracipta Bin Timin ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;

Terdakwa Hendracipta Bin Timin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Mustafa M. Zein, S.H., dan Fitriani, S.H Advokat/Penasihat berkantor di Jalan Medan – Banda Aceh Gampong Alue Drien LB, Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara, untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendampingi Terdakwa Hendrapipta Bin Timin dalam perkara Nomor :
176/Pid.Sus/2023/PN-Lsk berdasarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim
tanggal 2 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Lsk tanggal 27 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Lsk tanggal 27 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HENDRACIPTA BIN TIMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan Penyalah Gunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa **HENDRACIPTA BIN TIMIN** dengan hukuman pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara dikurangkan selama terdakwa menjalani penahanan rutan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu berbentuk kristal putih seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram/ bruto;
 - 1 (satu) Buah Kaca Pirek;
 - 1(satu) Unit Hp Merk Sony Xperia Warna Biru;**Dirampas Untuk Dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya pada pokoknya menyatakan Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya tersebut dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, untuk selanjutnya Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum yang pada pokoknya mengatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya mengatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama :

Bahwa ia terdakwa **HENDRA CIPTA BIN TIMIN** pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 di rumah terdakwa yang beralamat di Gampong Meunasah Geumata Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu yang di kemas dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram/bruto"** yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 14.30 Wib yang mana saat itu terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat di Gampong Meunasah Geumata Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara lalu tidak berapa lama saat itu terdakwa ada menelepon salah satu rekannya yang bernama Nanda Saputra Bin Zulkifli (dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan handphone milik terdakwa yang mana didalam pembicaraan tersebut ternyata terdakwa ingin membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada Sdr Nanda Saputra sehingga akhirnya Sdr Nanda Saputra mengarahkan terdakwa ke Gampong Pange Kecamatan Pirak Timu untuk mengambil sabu tersebut.
- Bahwa tidak berapa lama kemudian terdakwa pergi menuju ke Gampong Pange Kecamatan Pirak Timu Kabupaten Aceh Utara untuk bertemu dengan Sdr Nanda Saputra dengan menggunakan jasa ojek atau RBT dan sesampainya terdakwa di Gampong Pange Kecamatan Pirak Timu

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Lsk



Kabupaten Aceh Utara tersebut terdakwa turun dari sepeda motor ojek dan berjalan kaki menuju tempat Sdr Nanda Saputra menunggu terdakwa tepatnya dipinggir sebuah jalan dan disaat terdakwa bertemu dengan Sdr Nanda Saputra selanjutnya terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr Nanda saputra dan saat itu juga Sdr Nanda Saputra memberikan 1 (satu) paket narkoba Golongan I jenis Sabu kepada terdakwa.

- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung pulang kerumahnya dengan menggunakan jasa Ojek atau RBT dan sesampainya terdakwa dirumah tiba-tiba terdakwa juga langsung dihubungi melalui handphone oleh rekan terdakwa seorang wanita yang bernama Sari (DPO) yang mana saat itu Sdri sari (DPO) menanyakan kepada terdakwa perihal apakah terdakwa memiliki sabu untuk dihisap dan saat itu terdakwa langsung mengatakan kepada Sdr Sari bahwa terdakwa memiliki sabu yang dapat diberi kepada Sdri Sari lalu tidak berapa lama datanglah Sdri Sari kerumah terdakwa dan disaat terdakwa bertemu dengan Sdri Sari lalu terdakwa membelah atau membagi 1 (satu) paket sabu miliknya menjadi 2 (dua) bagian sehingga (satu) bagian sabu milik terdakwa diberikan kepada Sdri Sari dan yang 1 (satu) paket sabu milik terdakwa disimpan terdakwa didalam sebuah kotak rokok merk Lufman beserta 1 (satu) kaca pirek yang berisikan sabu kemudian saat itu Sdri Sari langsung pulang kerumahnya.
- Bahwa tidak berapa lama tepatnya pada pukul 15.00 wib datanglah aparat Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Utara untuk menangkap terdakwa dan disaat terdakwa ditangkap beberapa anggota Kepolisian memeriksa dan menggeledah rumah terdakwa dan ditemukan adanya sebuah kotak rokok merk lufman yang didalamnya ada 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas didalam plastik bening dan sebuah kaca pirek yang berisikan sabu yang ditemukan dilantai rumah terdakwa.
- Bahwa kemudian terhadap diri terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa kekantor Polres Aceh Utara guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan berita Acara penimbangan barang bukti dari kantor PT. Pegadaian UPS Lhoksukon nomor 31/60017/III/2023, tanggal 24 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Sdr. Bambang Pranajaya sebagai Pihak Pengelola Unit kantor PT. Pegadaian UPS Lhoksukon dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket yang berisi Narkoba jenis sabu dikemas plastik bening dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh satu) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1918/NNF/2023, tanggal 04 April 2023 terhadap barang bukti : berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dan 1 (satu) buah pipa kaca berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,17 (satu koma tujuh belas) gram yang merupakan barang bukti milik terdakwa **HENDRA CIPTA BIN TIMIN** benar Positif Metamfetamina dan terdaftar didalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa dalam hal perbuatan terdakwa yang melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa narkotika jenis sabu terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **HENDRA CIPTA BIN TIMIN** pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 di rumah terdakwa yang beralamat di Gampong Meunasah Geumata Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman berupa narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu yang di kemas dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram/bruto"** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 14.00 Wib yang mana saat itu saksi Iqbal Satria dan saksi Marzuki Bin Mansyur yang mana kedua saksi adalah anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Aceh Utara telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang perihal ada suatu tempat atau rumah yang sering dijadikan sebagai tempat menggunakan sabu oleh pemilik rumahnya yaitu terdakwa Hendra Cipta Bin Timin sehingga saat itu kedua saksi bersama rekan saksi lainnya langsung menuju ke tempat yang dimaksud yaitu sebuah rumah yang beralamat di

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong Meunasah Geumata Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara.

- Bahwa sesampainya kedua saksi beserta beberapa anggota Kepolisian lainnya dirumah tersebut maka kedua saksi dan rekan-rekannya langsung menggerebek rumah serta menggeledah isi dalam rumah tersebut sehingga saat itu pihak Kepolisian menangkap terdakwa yang sedang sendirian didalam rumah dan ada ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok merk Lufman yang berisikan 1 (satu) buah paket sabu beserta 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan sabu yang siap untuk digunakan sehingga saat itu seluruh barang bukti yang ditemukan beserta diri terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian dan dibawa ke kantor Polres Aceh Utara guna Penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa disaat terdakwa diinterogasi secara lisan akhirnya terdakwa mengakui perbuatannya yang mana terdakwa telah membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rekannya yang bernama Nanda Saputra (dalam berkas perkara terpisah) sekitar 1 (satu) jam sebelum terdakwa ditangkap.
- Bahwa berdasarkan berita Acara penimbangan barang bukti dari kantor PT. Pegadaian UPS Lhoksukon Nomor 31/60017/III/2023, tanggal 24 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Sdr. Bambang Pranajaya sebagai Pihak Pengelola Unit kantor PT. Pegadaian UPS Lhoksukon dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket yang berisi Narkotika jenis sabu dikemas plastik bening dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh satu) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1918/NNF/2023, tanggal 04 April 2023 terhadap barang bukti : berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dan 1 (satu) buah pipa kaca berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,17 (satu koma tujuh belas) gram yang merupakan barang bukti milik terdakwa **HENDRA CIPTA BIN TIMIN** benar Positif Metamfetamina dan terdaftar didalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa dalam hal melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman berupa Narkotika jenis Sabu terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak instansi yang berwenang.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Lsk



**Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana
melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika;**

ATAU

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa **HENDRA CIPTA BIN TIMIN** pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 di rumah terdakwa yang beralamat di Gampong Meunasah Geumata Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **"secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan Penyalah Gunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri"** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 14.30 Wib yang mana saat itu terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat di Gampong Meunasah Geumata Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara lalu tidak berapa lama saat itu terdakwa ada menelepon salah satu rekannya yang bernama Nanda Saputra Bin Zulkifli (dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan handphone milik terdakwa yang mana didalam pembicaraan tersebut ternyata terdakwa ingin membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada Sdr Nanda Saputra sehingga akhirnya Sdr Nanda Saputra mengarahkan terdakwa ke Gampong Pange Kecamatan Pirak Timu untuk mengambil sabu tersebut.
- Bahwa tidak berapa lama kemudian terdakwa pergi menuju ke Gampong Pange Kecamatan Pirak Timu Kabupaten Aceh Utara untuk bertemu dengan Sdr Nanda Saputra dengan menggunakan jasa ojek atau RBT dan sesampainya terdakwa di Gampong Pange Kecamatan Pirak Timu Kabupaten Aceh Utara tersebut terdakwa turun dari sepeda motor ojek dan berjalan kaki menuju tempat Sdr Nanda Saputra menunggu terdakwa tepatnya dipinggir sebuah jalan dan disaat terdakwa bertemu dengan Sdr Nanda Saputra selanjutnya terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr Nanda saputra dan saat itu juga Sdr Nanda Saputra memberikan 1 (satu) paket narkotika Golongan I jenis Sabu kepada terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung pulang kerumahnya dengan menggunakan jasa Ojek atau RBT dan sesampainya terdakwa dirumah tiba-

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba terdakwa juga langsung dihubungi melalui handphone oleh rekan terdakwa seorang wanita yang bernama Sari (DPO) yang mana saat itu Sdri Sari (DPO) menanyakan kepada terdakwa perihal apakah terdakwa memiliki sabu untuk dihisap dan saat itu terdakwa langsung mengatakan kepada Sdr Sari bahwa terdakwa memiliki sabu yang dapat diberi kepada Sdri Sari lalu tidak berapa lama datanglah Sdri Sari kerumah terdakwa dan disaat terdakwa bertemu dengan Sdri Sari lalu terdakwa membelah atau membagi 1 (satu) paket sabu miliknya menjadi 2 (dua) bagian sehingga 1 (satu) bagian sabu milik terdakwa diberikan kepada Sdri Sari dan yang 1 (satu) paket sabu milik terdakwa disimpan terdakwa didalam sebuah kotak rokok merk Lufman beserta 1 (satu) kaca pirek yang berisikan sabu kemudian saat itu Sdri Sari langsung pulang kerumahnya.

- Bahwa tidak berapa lama tepatnya pada pukul 15.00 wib datanglah aparat Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Utara untuk menangkap terdakwa dan disaat terdakwa ditangkap beberapa anggota Kepolisian memeriksa dan menggeledah rumah terdakwa dan ditemukan adanya sebuah kotak rokok merk lufman yang didalamnya ada 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dikemas didalam plastik bening dan sebuah kaca pirek yang berisikan sabu yang ditemukan dilantai rumah terdakwa.
- Bahwa kemudian terhadap diri terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa kekantor Polres Aceh Utara guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan surat Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor R/43/III/2023/Urkes tanggal 15 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Nurainil Adhani Ritonga sebagai dokter Mitra Polres Aceh Utara menyimpulkan didalam isi suratnya adalah bahwa Urine terdakwa positif mengandung sabu (met).
- Bahwa berdasarkan berita Acara penimbangan barang bukti dari kantor PT. Pegadaian UPS Lhoksukon nomor 31/60017/III/2023, tanggal 24 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Sdr. Bambang Pranajaya sebagai Pihak Pengelola Unit kantor PT. Pegadaian UPS Lhoksukon dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dikemas plastik bening dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh satu) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1918/NNF/2023, tanggal 04 April 2023 terhadap barang bukti : berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dan 1 (satu) buah pipa kaca

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,17 (satu koma tujuh belas) gram yang merupakan barang bukti milik terdakwa **HENDRA CIPTA BIN TIMIN** benar Positif Metamfetamina dan terdaftar didalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal melakukan penyelahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Marzuki Bin Mansur**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan sebagai saksi penangkap dalam perkara narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Gampong Meunasah Geumata, Kec. Lhoksukon, Kab. Aceh Utara;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi M. Ichbal Satria Bin Jufri Yusuf dan anggota polisi lainnya;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri dan tidak ada orang lain yang ikut ditangkap;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening dengan berat 0.21 g/brutto (nol koma dua satu) gram dan 1 (satu) buah kaca pirek;
 - Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di lantai rumah terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari sdr. Nanda Saputra Bin Zulkifli dengan cara membeli seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa pergunkan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa sabu tersebut setelah dibeli langsung Terdakwa gunakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu tersebut seorang diri;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **M. Ichbal Satrya Bin Jufri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sebagai saksi penangkap dalam perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Gampong Meunasah Geumata, Kec. Lhoksukon, Kab. Aceh Utara;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Marzuki Bin Mansur dan anggota polisi lainnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri dan tidak ada orang lain yang ikut ditangkap;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening dengan berat 0.21 g/brutto (nol koma dua satu) gram dan 1 (satu) buah kaca pirek;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di lantai rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari sdr. Nanda Saputra Bin Zulkifli dengan cara membeli seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa penggunaan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa sabu tersebut setelah dibeli langsung Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu tersebut seorang diri;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Hendracipta Bin Timin** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah narkoba jenis sabu;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di Gampong Geumatat, Kec. Lhoksukon, Kab. Aceh Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri dan tidak ada orang lain yang ikut ditangkap bersama Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening dengan berat 0.21 g/brutto (nol koma dua satu) gram dan 1 (satu) buah kaca pirek;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di lantai rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari sdr. Nanda Saputra Bin Zilkifli dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut 1 (satu) jam sebelum terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mengetahui narkotika jenis sabu dilarang oleh pemerintah;
- Bahwa Terdakwa baru sekali membeli sabu pada sdr. Nanda Saputra Bin Zulkifli;
- Bahwa sabu yang Terdakwa gunakan sebelumnya Terdakwa peroleh dari sdr. Sari yang diberikan secara cuma-cuma untuk terdakwa gunakan;
- Bahwa sabu tersebut selain Terdakwa gunakan ada Terdakwa berikan kepada sdr. Sari karena diminta untuk digunakan;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun sudah diberikan kesempatan untuk;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu berbentuk kristal putih seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram/ bruto;
2. 1 (satu) Buah Kaca Pirek;
3. 1(satu) Unit Hp Merk Sony Xperia Warna Biru;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Lsk



Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan barang bukti tersebut diatas ke persidangan telah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh KUHAP maka barang bukti tersebut dapat diterima untuk digunakan pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan alat bukti surat yaitu :

1. Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor R/43/III/2023/Urkes tanggal 15 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Nurainil Adhani Ritonga sebagai dokter Mitra Polres Aceh Utara menyimpulkan didalam isi suratnya adalah bahwa Urine terdakwa positif mengandung sabu (met);
2. Berita Acara penimbangan barang bukti dari kantor PT. Pegadaian UPS Lhoksukon nomor 31/60017/III/2023, tanggal 24 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Sdr. Bambang Pranajaya sebagai Pihak Pengelola Unit kantor PT. Pegadaian UPS Lhoksukon dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dikemas plastik bening dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh satu) gram;
3. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1918/NNF/2023, tanggal 04 April 2023 terhadap barang bukti : berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dan 1 (satu) buah pipa kaca berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,17 (satu koma tujuh belas) gram yang merupakan barang bukti milik terdakwa **HENDRA CIPTA BIN TIMIN** benar Positif Metamfetamina dan terdaftar didalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di Gampong Geumatat, Kec. Lhoksukon, Kab. Aceh Utara;
2. Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening dengan berat 0.21 g/brutto (nol koma dua satu) gram dan 1 (satu) buah kaca pirek;
3. Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di lantai rumah terdakwa;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Lsk



4. Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari sdr. Nanda Saputra Bin Zulkifli dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
5. Bahwa sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan;
6. Bahwa Terdakwa sudah sekitar 9 (sembilan) bulan;
7. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
8. Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut 1 (satu) jam sebelum terdakwa ditangkap;
9. Bahwa Terdakwa mengetahui narkotika jenis sabu dilarang oleh pemerintah;
10. Bahwa Terdakwa baru sekali membeli sabu pada sdr. Nanda Saputra Bin Zulkifli;
11. Bahwa sabu yang Terdakwa gunakan sebelumnya Terdakwa peroleh dari sdr. Sari yang diberikan secara cuma-cuma untuk terdakwa gunakan;
12. Bahwa sabu tersebut selain Terdakwa gunakan ada Terdakwa berikan kepada sdr. Sari karena diminta untuk digunakan;
13. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan rangkaian kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah ditujukan kepada siapa saja subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang



dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai terdakwa yang bernama **Hendracipta Bin Timin**, dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lhoksukon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan selama proses pemeriksaan berlangsung ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sesuai penjelasan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, dan dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan secara limitatif bahan-bahan/tanaman apa saja yang dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak dijelaskan secara spesifik tentang yang dimaksud “Penyalah Guna” akan tetapi dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan penyalahguna

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang yang menggunakan tanpa hak atau melawan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum dalam hukum pidana atau tanpa hak disebut juga "*Wederrechtelijk*". Menurut Drs. PAF Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" (hal. 354-355) "*Wederrechtelijk*" yaitu bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain dan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, dan tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa tentang Narkotika Golongan I diatur dan dijabarkan dalam lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, salah satu narkotika yang dapat dikategorikan Narkotika golongan I adalah Metamfetamina yaitu kandungan yang terdapat dalam Narkotika jenis sabu, metamfetamina terdaftar dalam Gol. I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa saat ditangkap terdakwa tidak dapat menunjukkan izin tertulis dari pemerintah Republik Indonesia atau instansi terkait dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang ada terungkap bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di Gampong Geumatat, Kec. Lhoksukon, Kab. Aceh Utara dan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu saksi Marzuki Bin Mansur dan rekan saksi lainnya dari Anggota kepolisian Polres Aceh Utara;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Marzuki Bin Mansur bersama dengan rekan saksi Sdr. M. Ichbal Satrya Bin Jufri Yusuf melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening dengan berat 0.21 (nol koma dua puluh satu) gram dan 1 (satu) buah kaca pirek yang mana narkotika tersebut ditemukan di lantai rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Nanda Saputra Bin Zulkifli (terdakwa berkas terpisah) dengan cara pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 14.30 Wib yang mana saat itu terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat di Gampong Meunasah Geumata Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara lalu tidak berapa lama saat itu terdakwa ada menelepon salah satu rekannya yang bernama sdr. Nanda Saputra Bin Zulkifli (dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan handphone milik terdakwa yang mana didalam

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembicaraan tersebut ternyata terdakwa ingin membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada Sdr Nanda Saputra sehingga akhirnya Sdr Nanda Saputra mengarahkan terdakwa ke Gampong Pange Kecamatan Pirak Timu untuk mengambil sabu tersebut, kemudian tidak berapa lama kemudian terdakwa pergi menuju ke Gampong Pange Kecamatan Pirak Timu Kabupaten Aceh Utara untuk bertemu dengan Sdr Nanda Saputra dengan menggunakan jasa ojek atau RBT dan sesampainya terdakwa di Gampong Pange Kecamatan Pirak Timu Kabupaten Aceh Utara tersebut terdakwa turun dari sepeda motor ojek dan berjalan kaki menuju tempat Sdr Nanda Saputra menunggu terdakwa tepatnya dipinggir sebuah jalan dan disaat terdakwa bertemu dengan Sdr Nanda Saputra selanjutnya terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr Nanda saputra dan saat itu juga Sdr Nanda Saputra memberikan 1 (satu) paket narkotika Golongan I jenis Sabu kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sesampai di rumah Terdakwa dihubungi oleh rekan terdakwa seorang wanita yang bernama Sari (DPO) yang mana saat itu Sdri sari (DPO) menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa memiliki sabu untuk dihisap dan saat itu terdakwa langsung mengatakan kepada Sdr Sari bahwa terdakwa memiliki sabu yang dapat diberi kepada Sdri Sari lalu tidak berapa lama datangnya Sdri Sari ke rumah terdakwa dan disaat terdakwa bertemu dengan Sdri Sari lalu terdakwa membelah atau membagi 1 (satu) paket sabu miliknya menjadi 2 (dua) bagian sehingga 1 (satu) bagian sabu milik terdakwa diberikan kepada Sdri Sari dan yang 1 (satu) paket sabu milik terdakwa disimpan terdakwa didalam sebuah kotak rokok merk Lufman beserta 1 (satu) kaca pirek yang berisikan sabu;

Menimbang, bahwa sekira pukul 15.00 wib datang aparat Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Utara dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan disaat terdakwa ditangkap beberapa anggota Kepolisian memeriksa dan menggeledah rumah terdakwa dan ditemukan adanya sebuah kotak rokok merk lufman yang didalamnya ada 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dikemas didalam plastik bening dan sebuah kaca pirek yang berisikan sabu yang ditemukan dilantai rumah terdakwa, kemudian terhadap diri terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polres Aceh Utara guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut yaitu untuk Terdakwa gunakan dan Terdakwa telah menggunakan sabu sudah sekitar 9 (sembilan) bulan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Lsk



Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor R/43/III/2023/Urkes tanggal 15 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Nurainil Adhani Ritonga sebagai dokter Mitra Polres Aceh Utara menyimpulkan didalam isi suratnya adalah bahwa Urine terdakwa positif mengandung sabu (met);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, barang bukti Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram/ bruto terbukti adalah salah satu jenis zat yang digolongkan sebagai Narkotika Golongan I karena mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi diri Sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada fakta-fakta yang ditemukan selama proses persidangan yang ditujukan memenuhi rasa keadilan baik itu bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat sebagaimana tujuan dari pemidanaan yang dianut oleh sistem hukum Indonesia yang tidak menitikberatkan pada pembalasan atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang melainkan sebagai bentuk perbaikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya dan pencegahan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang terjadi sehingga lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini telah memadai dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu berbentuk kristal putih seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram/ bruto, 1 (satu) Buah Kaca Pirek dan 1(satu) Unit Hp Merk Sony Xperia Warna Biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendracipta Bin Timin tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu berbentuk kristal putih seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram/ bruto;
 2. 1 (satu) Buah Kaca Pirek;
 3. 1(satu) Unit Hp Merk Sony Xperia Warna Biru;Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 oleh kami, Said Hasan, S.H, sebagai Hakim Ketua, Irwandi, S.H., dan Muchtar, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amirul Bahri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Harri Citra Kesuma, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara Teleconference serta didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irwandi, S.H.

Said Hasan, S.H.

Muchtar, S.H.

Panitera Pengganti,

Amirul Bahri

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Lsk